



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Farid Rendi Ana Putra Bin Sucipto, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Tukang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Syeik Abdul Wahid, Rt.010/ Rw. 003, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batu Puar, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Susiani Binti La Imu, tempat dan tanggal lahir Nggele, 15 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Syeik Abdul Wahid, Rt.010/ Rw. 003, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batu Puar, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau dengan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Desa Nggele, Kecamatan Taliabo, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 Oktober 2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama La Imu, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama Basna dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Denis dan Sucipto, dengan mahar 1 buah cincin emas 3 gram berserta uang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), tunai dan Pemohon saat itu mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akte Kelahiran anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (Farid Rendi Ana Putra bin Sucipto) dengan Pemohon II, (Susiani Binti La Imu), yang dilaksanakan di Desa Nggele, Kecamatan Taliabo, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 2 Oktober 2012, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa atas permohonan yang telah diajukannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, namun sesaat sebelum disumpah, Majelis Hakim menanyakan kepada kedua saksi tersebut tentang kehadiran mereka dalam pernikahan Para Pemohon, dan ternyata kedua saksi tersebut tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan bukti saksi pada persidangan berikutnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah diberitahukan dalam persidangan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Nggele, Kecamatan Taliabo, Kabupaten

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 Oktober 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Imu dan saksi nikah masing-masing bernama Denis dan Sucipto, dengan maskawin berupa 1 buah cincin emas 3 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), di bayar tunai dan terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksinya pada persidangan selanjutnya, namun Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Mushlih, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Asdar sebagai Panitera diluar hadirnyan para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mansur KS, S. Ag

Mushlih, S.HI

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera,

Drs. Asdar

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Jumlah	:	Rp	221.000.00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)